

SKRIPSI

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGUNAAN PRODUK SABUN TANAH DALAM
BERSUCI DARI NAJIS BERAT**

Disusun dan Diajukan Oleh

M. SADAR

B011171046



**ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGUNAAN PRODUKSABUN TANAH DALAM
BERSUCI DARI NAJIS BERAT**

OLEH

M. SADAR

B011171046

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM ISLAM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN SABUN TANAH DALAM BESRSUCI DARI NAJIS BERAT

Disusun dan diajukan oleh :

M. SADAR

B011171046


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat, 02 Agustus 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH., MH.
NIP. 19670205 199403 1 001


Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 196408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian ini:

Nama : M. Sadar

Nomor Induk : B011171046

Departemen : Hukum Islam


Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap
Penggunaan Produk Sabun Tanah Dalam
Bersuci Dari Najis Berat


Telah periksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 19 Juli 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH., MH.
NIP: 196702051994031001


Achmad, S.H., M.H.
NIP: 196801041993031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan K.M.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: M.SADAR
N I M	: B011171046
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Sabun Tanah Dalam Bersuci

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Sadar
NIM : B011171046
Departemen : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Sabun Tanah Dalam Bersuci Dari Najis Berat" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 02 Agustus 2024

Y

M. Sadar

ABSTRAK

M. SADAR (B011171046), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Sabun Tanah Dalam Bersuci Dari Najis Berat” dibawah bimbingan Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap penggunaan produk sabun tanah dalam bersuci dari najis berat dan mengetahui pemahaman masyarakat terkait penggunaan produk sabun tanah dalam bersuci.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 1994. Bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian, yaitu: 1) Membersihkan najis *mughalladzah* pada hakikatnya memiliki banyak pemahaman tergantung dari apa yang kita pahami dan yakini, membersihkan najis *mughalladzah* bisa dilakukan dengan cara menggunakan tanah murni dan air atau hanya menggunakan air tanpa menggunakan tanah tergantung pada substansi yang kita pahami bahwa najis itu sudah bersih atau tidak. Pertama, yaitu harus dicuci dengan air sebanyak tujuh kali dimana tanah berada pada bilasan pertama. Kedua, tidak harus pada bilasan pertama, namun salah satunya harus menggunakan tanah. Ketiga, tidak ada bilangan harus tujuh kali, bisa lebih bisa kurang tergantung dari keyakinan yang kita yakini apakah sudah bersih atau tidak. Terjadi silang pendapat mengenai penggunaan produk sabun tanah, ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh menggunakan sabun tanah dalam bersuci dari najis *mughalladzah*. 2) Penggunaan produk sabun tanah di kalangan masyarakat masih menjadi perdebatan, hal ini karena perbedaan pendapat mengenai bisa atau tidaknya menggunakan sabun tanah sebagai pengganti tanah untuk bersuci dari najis *mughalladzah*.

Kata Kunci: Hukum islam; Bersuci, Najis Berat, Sabun Tanah.

ABSTRACT

M. SADAR (B011171046), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title "Islamic Legal Views on the Use of Earthen Soap Products in Cleansing from Gross Uncleaness" under the guidance of Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH., MH. as Main Supervisor and Achmad, S.H., M.H. as Companion Supervisor.

This research aims to find out how Islamic law views the use of earthen soap products in cleansing from serious uncleaness and to find out the public's understanding regarding the use of earthen soap products in washing.

This research uses empirical research methods. The legal materials used consist of primary legal materials such as MUI Fatwa Number 4 of 2003 concerning Halal Fatwa Standardization, Indonesian National Standards (SNI) of 1994. Secondary legal materials such as books and journals related to this research. The technique for collecting legal materials is literature study and interviews where the legal material is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the research are: 1) Cleaning unclean *Mughalladzah* In essence, it has many understandings depending on what we understand and believe, cleansing uncleaness *Mughalladzah* It can be done using pure soil and water or just using water without using soil depending on the substance that we understand, whether unclean is clean or not. First, that is, it must be washed with water seven times where the soil is in the first rinse. Second, It doesn't have to be the first rinse, but one of them must use soil. Third, no number has to be seven times, it can be more or less depending on our belief in whether it is clean or not. There is a conflict of opinion regarding the use of earthen soap products, some say that it is permissible and not permissible to use earthen soap to purify oneself from uncleaness *Mughalladzah*. 2) The use of earthen soap products among the public is still a matter of debate, this is due to differences of opinion regarding whether or not one can use earthen soap as a substitute for earth to purify oneself from uncleaness *Mughalladzah*.

Keywords: Islamic law; Purification, Heavy Stool, Soil Soap.

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Sabun Tanah Dalam Bersuci Dari Najis Berat".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Penulis berterima kasih secara istimewa atas segala doa, keikhlasan, cinta, kasih sayang, motivasi dan segala pengorbanannya untuk kesuksesan penulis, kepada kedua orang tua saya tercinta, ayahanda Umar dan ibunda A. Hasnaniar, saudara-saudaraku Solihin S.Si., Yulia Syahbani, S.Pd., dan Sri Wahyuni, S.Sos., M.A.P, serta seluruh keluarga besar saya yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih banyak atas segala dukungan dan doanya selama ini.

2. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Wakil Rektor I Bapak Prof. Drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), Wakil Rektor II Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., Wakil Rektor III Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Wakil Rektor IV Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Wakil Dekan I Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., Wakil Dekan II Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Wakil Dekan III Ibu Dr. Ratnawati S.H., M.H.
4. Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. dan Ketua Bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. beserta seluruh dosen bagian hukum keperdataan.
5. Pembimbing utama Bapak Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., MH. dan pembimbing pendamping Bapak Achmad, S.H., M.H. yang telah memberikan nasehat, saran, serta senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya untuk berdiskusi dengan penulis.
6. Dewan penguji Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M. HUM, yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan berbagi pengetahuan serta motivasi kepada penulis selama menempuh Pendidikan Strata Satu (S1).
8. Seluruh staf akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh informan kesediaannya memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data dalam rangka merampungkan penelitian.
10. Keluarga besar PLEDOI angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 16 Juli 2024

M. Sadar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam	11
1. Pengertian Hukum Islam	11
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	12
3. Ciri dan Karakteristik Hukum Islam	14
4. Sumber Hukum Islam.....	17
B. Thaharah	23
1. Pengertian Thaharah.....	23
2. Kedudukan Thaharah.....	26
3. Macam-Macam Thaharah	27
4. Macam-Macam Alat Thaharah	28
5. Macam-Macam Air Untuk Thaharah.....	28
6. Cara Bersuci Menurut Hadis Rasulullah.....	28
C. Najis	31
1. Pengertian Najis.....	31
2. Hukum Bersuci dari Najis	33
3. Tingkatan Najis	37
4. Macam-macam Najis.....	41
5. Hukum Mengganti Tanah dengan Sabun.....	47
D. Sabun Tanah	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	56
----------------------------	----

B. Populasi dan Sampel.....	56
C. Jenis dan Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data.....	57

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Sabun Tanah dalam Bersuci Dari Najis Berat	59
B. Pemahaman Masyarakat Terkait Penggunaan Produk Sabun Tanah dalam Bersuci Dari Najis Berat	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek terpenting bagi manusia guna menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia serta alam sekitarnya adalah kebersihan. Dalam kehidupan makhluk bernyawa, kebersihan merupakan salah pokok dalam memelihara kelangsungan eksistensinya, sehingga tidak ada satupun makhluk kecuali berusaha untuk membersihkan dirinya, walaupun makhluk tersebut dinilai kotor. Dalam beribadah, umat Islam dituntut untuk menjaga kebersihan dan kesucian (*thaharah*). Dalam kitab fiqih, *thaharah* selalu berada pada bab awal yang dibahas oleh para fuqaha. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya *thaharah* dalam Islam.

Dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat shalat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan shalat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempat dari najis.¹ Berlandaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri...” (al-Baqarah: 222).

Suci dari najis adalah syarat sah dalam ritual beribadah sehingga seseorang tidak sah menjalankan ibadah bila badan, pakaian, atau

¹ Sulaiman Rasjid, 1994, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 13.

tempat tidak suci dari najis. Maka pada saat itu dibutuhkan cara berthaharah yang benar, sebagaimana yang diajarkan dalam ketentuan syariat Islam.²

Kotoran atau najis adalah sesuai peristiwa atau juga dapat diartikan kotoran atau tidak suci, yang mencegah sahnya seseorang beribadah. Najis atau setiap kotoran yang wajib disucikan dari suatu benda dan hal-hal yang mengenainya bagi setiap muslim.³

Menurut mazhab Syafi'i, najis terbagi atas tiga macam yaitu najis ringan (*mukhaffafah*), najis sedang (*mutawassitah*), dan najis berat (*mughalladzah*). Najis *mughalladzah* merupakan najis yang berasal anjing dan babi.⁴ Berbagai produk halal dapat menjadi non halal (haram) jika terkontaminasi atau bersentuhan langsung dengan najis *mughalladzah* baik disengaja ataupun tidak. Hal ini sering dialami oleh beberapa orang seperti para peneliti bidang halal, dokter hewan, farmasis, selain itu dalam kehidupan sehari-hari anjing dapat dijumpai sebagai hewan kesayangan manusia dan lazim dijumpai pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Masih banyak dijumpai masyarakat Islam yang memanfaatkan anjing sebagai hewan peliharaan dengan tujuan untuk menjaga rumah. Menyucikan najis

² Ahmad Sarwat, 2019, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Taharah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 47-48.

³ Abdul Aziz M dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2013, *Fiqh Ibadah*, AMZAH, Jakarta, hlm. 111.

⁴ Ahmad Sarwat, Lc, 2010, *Fiqh Taharah*, DU Center Press, Jakarta, hlm. 64.

biasanya dilakukan menggunakan air, namun untuk menyucikan najis *mughalladzah* terdapat beberapa pendapat dalam menyucikannya.

Menurut mazhab Maliki dan Hanafi menyucikan najis *mughalladzah* dari jilatan anjing hanya dibasuh menggunakan air sebanyak tujuh kali. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali harus menggunakan campuran tanah/debu yang suci dengan alasan adanya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.⁵ Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa najis dari anjing bukan hanya berasal dari jilatan atau air liurnya saja, namun seluruh bagian hewan tersebut adalah najis *mughalladzah*, sebab mulut adalah anggota badan paling bersih. Apabila anggota badan yang paling bersih saja dianggap najis apalagi anggota lain, terlebih kotorannya. Oleh karena itu, sebagaimana kaidah dalam qiyas aulawiy, menurut kedua mazhab tersebut, baik air liur, kotoran, bulu, kulit dan bahkan keturunan hewan keduanya adalah najis *mughalladzah*.⁶

Menurut Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, bahwa bekas babi atau anjing dilakukan dengan cara disertai (dicuci dengan air sebanyak tujuh kali yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama).⁷ Meskipun demikian, dengan keberagaman umat Islam baik

⁵ *Ibid.*,

⁶ Nu Online, 2018, "Bisakah Sabun Menggantikan Debu untuk Menyucikan Najis Anjing?", <https://islam.nu.or.id/thaharah/bisakah-sabun-menggantikan-debu-untuk-menyucikan-najis-anjing-NafkG>, Diakses pada tanggal 17 Desember 2018, Pukul 10.00 WIB.

⁷ Zurinal, Z dan Amiruddin, 2008, *Fiqih Ibadah*, LP. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

yang di Indonesia maupun di dunia yang memiliki pedoman mazhab yang berbeda, beberapa golongan dari mereka tetap berpedoman pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang menyatakan bahwa penyucian najis berat harus dengan tujuh kali basuhan air dan salah satunya menggunakan debu/tanah.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat dan kesibukan masyarakat yang semakin padat, maka timbullah kecenderungan masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang praktis dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini mendorong para peneliti untuk terus berinovasi menciptakan produk yang dapat memenuhi keinginan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, salah satu produk yang dapat dikembangkan oleh peneliti adalah sabun tanah atau sabun anti najis untuk memudahkan masyarakat Islam untuk bersuci dari najis *mughalladzah*. Sehingga perkembangan sabun tanah penyuci najis ini sangat diperlukan untuk memudahkan setiap golongan umat Islam yang ingin menyucikan najis berat.

Sabun yang mengandung tanah telah banyak dipasarkan di Thailand dan Malaysia, dengan nilai penjualan mencapai 6-7 kali lipat dibandingkan sabun yang tidak mengandung tanah. Dalam pembuatan sabun tanah, tidak semua jenis tanah dapat diformulasikan sebagai sabun. Hanya tanah yang sesuai dengan *pharmaceutical grade* yang dapat digunakan untuk menghasilkan formulasi sabun yang optimal. Konsentrasi tanah yang digunakan dalam formulasi sabun juga

berpengaruh terhadap keoptimalan sediaan. Menurut Fatwa dari Komite Islam Bangkok, konsentrasi tanah (*clay*) yang digunakan dalam pembuatan sabun yang telah dipasarkan di Thailand adalah 0,05-95%. Konsentrasi ini dapat digunakan sebagai penyuci najis *mughalladzah* sesuai dengan peraturan Islam.⁸ Dengan riwayat penduduk Islam terbesar di dunia, tentunya diharapkan pengembangan produk sabun tanah untuk penyuci najis ini bisa dilakukan oleh para peneliti Indonesia, sehingga kebutuhan impor akan sabun ini bisa berkurang.

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 1994, sabun mandi didefinisikan sebagai senyawa natrium dengan asam lemak yang digunakan sebagai pembersih tubuh, berbentuk padat, berbusa, dengan atau penambahan lain serta tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Syarat mutu sabun mandi padat yang ditetapkan oleh SNI yaitu sabun padat memiliki kadar air maksimal 15 %, jumlah alkali bebas maksimal 0,1% dan jumlah asam lemak bebas kurang dari 2,5%.⁹ Seperti yang kita ketahui, sabun merupakan sediaan yang kini menjadi kebutuhan pokok manusia yang selalu digunakan pada kehidupan sehari-hari, sabun dibuat dalam dua jenis yaitu sabun padat dan sabun cair.¹⁰ Keunggulan sabun padat yaitu lebih ekonomis dan memiliki kestabilannya yang lebih baik dibanding dengan sabun cair. Sabun batang sering mengandung

⁸ Winai Dahlan, 2010, Najis Cleansing Clay Liquid Soap, Patent Cooperation Treaty. WO 2010/101534 A2, Bangkok, hlm. 1.

⁹ Badan Standarisasi Nasional, 1994, *Standar Mutu Sabun Mandi, SNI 06-3532-1994*, Dewan Standarisasi Nasional, Jakarta, hlm. 1.

¹⁰ Erliza Hambali (dkk.), 2005. *Membuat Sabun Transaparan untuk Gift dan Kecantikan*, Penebar Swadaya, Jakarta, hlm. 9.

asam lemak bebas untuk memperbaiki kekerasan sabun dan meningkatkan penampilan fisik produk.

Di Indonesia, sudah mulai dikembangkan produk sabun yang mengandung tanah untuk penyucian najis *mughalladzah*. Peneliti Anggraeni membuat formulasi sabun penyuci najis *mughalladzah* dengan memvariasikan jenis minyak dan tanah. Tanah yang digunakan yaitu bentonit dan kaolin dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%. Sabun yang dibuat berbentuk padat dan berwarna coklat pada sabun bentonit, sedangkan sabun kaolin berwarna putih. Formula yang menunjukkan karakteristik yang paling baik dari ketiga formula variasi minyak adalah formula sabun yang menggunakan minyak kelapa *food grade*.¹¹

Keyakinan masyarakat terhadap penggunaan sabun tanah untuk bersuci masih dalam tahap keragu-raguan sehingga masyarakat yang menggunakan produk sabun tanah masih dikatakan tergolong sedikit. Bangunan aqidah dan filsafat Islam tidak boleh berjalan bebas tanpa ada standar-standar, selain akan menimbulkan kesalahan dan kesesatan dalam beraqidah dan membangun sistem keyakinan yang benar, juga menunjukkan bahwa Islam bukanlah sebuah belantara tanpa aturan main yang jelas. Aturan main yang pasti, jelas, dan memaksa dalam

¹¹ Ika Nustiana Anggraeni, 2014, *Optimasi Formula Sabun Bentonit dengan Kombinasi Minyak Kelapa (Coconut Oil) dan Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) Dengan Menggunakan Simplex Lattice Design*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

ajaran Islam menjadi tugas dan pilar syariah yang mengatur semua dimensi kehidupan agar sesuai dengan prinsip syariah.¹²

Munculnya produk sabun tanah dikalangan masyarakat muslim di Indonesia masih menjadi pertentangan, terdapat tiga pendapat mengenai cara menyucikan najis *mughalladzah*, pendapat *pertama*, sebagian ulama tidak membolehkan menggantikan debu atau tanah dengan sabun karena tidak menghilangkan kenajisannya, media yang bisa menghilangkan najis *mughalladzah* hanyalah air dan debu. Pendapat *kedua*, boleh mengganti dengan sabun, dengan landasan qiyas (analogi), sebagaimana bolehnya mengganti tawas dalam proses penyamakan kulit dengan bahan penghilang kotoran lainnya. Jika di perkara menyamak boleh digantikan dengan media lainnya, pensucian najis *mughalladzah*, termasuk najis anjing mestinya boleh diganti dengan sabun, demikian qiyas tersebut. Pendapat *ketiga*, tidak boleh menggunakan sabun untuk mensucikan najis anjing, kecuali dalam keadaan darurat.

B. Rumusan Masalah

Berlatar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan permasalahan utama dalam bentuk pertanyaan penelitian berikut:

¹² M. Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 4.

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penggunaan produk sabun tanah dalam bersuci dari najis berat?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terkait penggunaan produk sabun tanah dalam bersuci dari najis berat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penggunaan produk sabun tanah dalam bersuci dari najis berat.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait penggunaan produk sabun tanah dalam bersuci dari najis berat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang hukum islam mengenai pandangan penggunaan produk sabun tanah dalam bersuci dari najis berat.
2. Secara praktis, yaitu dapat dijadikan referensi dan memberikan masukan serta bahan acuan bagi masyarakat yang beragama islam mengenai cara bersuci yang baik dan benar.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dan telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi oleh Eling Marang Gusti, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, judul "*Mensucikan Najis Dalam Praktik Jasa*

Laundry Modern Menurut Empat Madzhab”, tahun 2020. Penelitian ini mengkaji pendapat empat madzhab dalam praktik jasa laundry modern dalam mensucikan najis. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan proses pencucian dengan cara *dry clean* (cuci kering) menurut mayoritas ulama belum dianggap suci sebelum dibilas dengan air maksudnya najisnya belum hilang karena kehati-hatian tersebutlah, akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah sudah dianggap suci atau najisnya dianggap hilang jika 3 zatnya seperti benda, warna, dan bau najisnya telah hilang.¹³

2. Skripsi oleh Ramaza Rizka, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, judul *“Formulasi Sabun Padat Kaolin Penyuci Najis Mughalladzah dengan Variasi Konsentrasi Minyak Kelapa dan Asam Stearat”*, tahun 2017. Penelitian ini mengkaji formulasi sabun padat yang bisa digunakan untuk mengganti tanah dalam mensucikan najis *mughalladzah*. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sabun yang mengandung tanah lebih efektif untuk menghilangkan bakteri pada air liur anjing dibandingkan dengan sabun yang tidak mengandung tanah dan akuades steril.¹⁴
3. Skripsi oleh Uswatun Hasanah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, judul *“Perilaku Bersuci Masyarakat Islam; Etika*

¹³ Eling Marang Gusti, 2020, *Mensucikan Najis Dalam Praktik Jasa Laundry Modern Menurut Empat Madzhab*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

¹⁴ Ramaza Rizka, 2017, *Formulasi Sabun Padat Kaolin Penyuci Najis Mughalladzah dengan Variasi Konsentrasi Minyak Kelapa dan Asam Stearat*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Membersihkan Najis (Studi Sosiologi Hukum di Masyarakat Pulo Gebang Jakarta Timur)”, tahun 2011. Penelitian ini mengkaji etika masyarakat pulo gebang dalam membersihkan najis atau bersuci dari najis. Selanjutnya, penelitian menunjukkan pemahaman dan pelaksanaan fiqih thaharah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pulo Gebang lebih banyak yang kurang memenuhi persyaratan atau kriteria yang dijelaskan dalam hukum Islam. Tingkat pemahaman dan pelaksanaan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu, tingkat pendidikan, motivasi, kesadaran dan kepatuhan hukum.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini melihat bagaimana penggunaan produk sabun tanah dalam bersuci dalam pandangan hukum islam dengan menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif.

¹⁵ Uswatun Hasanah, 2011, *Perilaku Bersuci Masyarakat Islam; Etika Membersihkan Najis (Studi Sosiologi Hukum di Masyarakat Pulo Gebang Jakarta Timur)*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam di dalam literatur barat disebut dengan istilah *Islamic Law*, yang pada umumnya memiliki definisi sebagai keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Istilah hukum dalam Islam mempunyai dua pengertian, yaitu syari'at dan fiqih. Syari'at terdiri dari wahyu Allah Subhanahu wa Taala dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dan fiqih adalah pemahaman juga hasil pemahaman tentang syari'at.¹⁶

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua buah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan kata Islam berasal dari akar kata "*aslama*" menjadi "*salama*" selanjutnya menjadi Islam yang artinya selamat, damai, sejahtera atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dari kedua pengertian tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa yang diartikan dengan hukum Islam secara etimologis ialah segala macam ketentuan atau ketetapan

¹⁶ Ibnu Rochman, 2001, *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*, Philosophy Press, Yogyakarta, hlm. 74.

mengenai sesuatu hal dimana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.¹⁷

Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁸

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan

¹⁷ M. Arfin Hamid, *Op. cit*, hlm. 41.

¹⁸ Ahmad Rofiq, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) *munâkahat*, (b) *wirâtsah*, (c) *mu'âmalat dalam arti khusus*, (d) *jinâyat atau uqûbat*, (e) *al-ahkâm as-shulthâniyyah (khilafah)*, (f) *siyâr*, dan (g) *mukhâsamat*.¹⁹

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:²⁰

1. Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi:

- a. *Munâkahât*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- b. *Wirâtsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum farâidh;
- c. *Mu'âmalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

¹⁹ M. Rasyidi, 1971, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 25.

²⁰ A. Rahmat Rosyadi, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 52.

2. Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

- a. *Jinâyah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarîmah hudûd (pidana berat) maupun dalam jarîmah ta'zîr (pidana ringan). Yang dimaksud dengan jarîmah adalah tindak pidana. Jarîmah hudûd adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan assunnah (*hudûd* jamaknya *hadd*, artinya batas).
- b. *Jarîmah ta'zîr* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zîr* artinya ajaran atau pelajaran);
- c. *Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- d. *Siyâr*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- e. *Mukhâsamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

3. Ciri dan Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berdiri sendiri mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan sistem hukum yang lain. Adapun ciri-ciri hukum Islam antara lain:

a. Kewahyuan dasar-dasarnya yang umum

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadis/Sunnah yang keduanya merupakan Wahyu Ilahi. Pada kedua sumber hukum itu ditemukan sendi-sendi/prinsip-prinsip dalam berbagai bidang/lapangan hukum. Setiap ulama (Faqih, Mujtahid) di dalam menerapkan hukum Islam pada suatu perkara, terikat kepada teks-teks kedua sumber itu. Kalau teks-teks kedua sumber tadi tidak secara langsung atau tidak secara tegas/jelas memberikan ketentuan hukum, maka ia harus terikat pada jiwa syariat dan dasar-dasarnya yang umum. Dalam keadaan yang demikian itu bagi fuqaha/mujtahid yang bersangkutan terbuka kesempatan atau kemungkinan untuk berijtihad.

Terdapat persamaan dengan hukum Islam dimana Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pokoknya, telah mengatur semua masalah dan bilamana di dalamnya tidak ditemukan suatu ketentuan atau ketentuannya tidak jelas, maka disinilah terbuka kemungkinan melakukan ijtihad. Akan tetapi bagaimanapun juga tetap ada perbedaan bilamana dilihat dari segi sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah yang berasal dari Tuhan sebagai Causa Prima, sedangkan kodifikasi hanya bersumber dari ratio dan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat.

b. Ketentuan hukum Islam berdasar pada akhlak dan agama

Ketentuan-ketentuan hukum Islam didasarkan pada akhlak dan agama sehingga memberikan perasaan puas dan keimanan kepada masing-masing yang percaya. Di samping itu juga mendatangkan kemaslahatan bagi umat, misalnya, zakat, di samping memberikan rasa puas kepada si pemberi zakat karena yang bersangkutan merasa telah menjalankan sebagian ibadahnya dan juga ada imbalannya dihari kemudian, juga memberi rasa puas kepada yang menerimanya karena dengan zakat itu sebagian kebutuhannya dapat terpenuhi.

c. Rangkapnya balasan

Balasan/imbalan yang diperoleh dengan melaksanakan ketentuan- ketentuan hukum Islam adalah rangkap karena adanya balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Pada contoh pemberian zakat di atas tadi terdapat rasa puas dan iman sebagai imbalan di dunia, di samping itu Tuhan juga menjanjikan balasan yang berlipat-ganda di akhirat kelak.

d. Sifat kolektivisme hukum Islam

Hukum Islam bermaksud mewujudkan kebaikan manusia baik sebagai perseorangan maupun sebagai masyarakat. Lain daripada itu, dalam hukum islam terdapat prinsip yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Misalnya, penggunaan pekarangan rumah seseorang untuk kepentingan orang lain atau tetangga, umpamanya memberikan kesempatan kepada tetangga untuk melewati pekarangan rumah menuju ke jalan, memberi kesempatan kepada orang lain untuk menggali saluran lewat kebun seseorang agar kebun yang bersebelahan dapat diari.²¹

4. Sumber- Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.²² Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber hukum Islam ada empat, yaitu:²³

a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran yang terdiri dari 6.236 ayat, 114 surat, dan dibagi menjadi 30 juz. Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun pada periode Mekah (Ayat Makkiyah) sebanyak 4.780 ayat yang tercakup dalam 86 surat. Sedangkan ada

²¹ M. Arfin Hamid, *Op. cit*, hlm. 104-105.

²² Mukhtar Yahya, 1979, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Pustaka Al-Husna, Jilid 1, Jakarta, hlm. 21.

²³ Abdul Wahhab Khallaf, 1978, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar Al-Qolam, Kairo, hlm. 21.

periode Madinah (Ayat Madaniyah) sebanyak 1.456 ayat yang tercakup dalam 28 surat.²⁴

Al-Qur'an merupakan sumber pertama hukum Islam, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran terdiri dari tiga macam, yaitu:

- 1) Hukum-hukum yang berhubungan dengan i'tiqad
- 2) Hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak.
- 3) Hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan-perbuatan manusia)

Hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah yang meliputi:

- a) Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yang disebut dengan istilah ibadah, misalnya:
 - (1) Ibadah badaniah semata
 - (2) Ibadah maliah semata
 - (3) Ibadah badaniah dan maliah sekaligus
- b) Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalat), meliputi:
 - (1) *Al-Ahwal as-Syakhshiyah*
 - (2) *Al-Mu'amalah al-Madaniyyah*
 - (3) *Al-Jinayah wa al-Uqubah*

²⁴ Kadar M. Yusuf, 2009, *Studi Al-Qur'an*, Amzah, Jakarta, hlm. 29.

(4) *Al-Ahkam al-Murafa'at atau Mukhasamat*

(5) *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah atau Dusturiyyah*

(6) *Al-Ahkam ad-Dualiyyah*

(7) *Al-Ahkam al-Iqtishadiyah wa al-Maliyyah.*

b. As-Sunnah

As-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), taqir, perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul.²⁵ As-Sunnah merupakan dasar hukum (dalil) menduduki urutan kedua setelah al-Quran. As-Sunnah juga bisa menjadi hujjah, sumber hukum dan menjadi tempat mengistinbatkan hukum syara.²⁶

Abdul Wahhab Khallaf, membagi fungsi As-sunnah terhadap al-Qur'an menjadi tiga macam, yaitu:²⁷

- 1) *Bayan Taqir*, yaitu menguatkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini hadis menjelaskan hukum yang sama sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah

²⁵ Jamaluddin Al-Qasimi, 1993, *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits*, cet. Ke-2, Dar Al-Nafa'is, Beirut, hlm. 35-38.

²⁶ Rohidin, 2019, *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Cet. Ke-1, Ullpress, Yogyakarta, 2019, hlm. 104.

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit*, hlm. 39-40.

ayat tentang tata cara wudhu yang ditaqirir dengan hadis orang yang mau shalat harus berwudhu.

2) *Bayan Tafsir* dan *tafshi* yaitu menjelaskan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Penjelasan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu:

a) *Bayan tafshil* (memerinci yang mujmal) yaitu hadis berfungsi menjelaskan rincian ketentuan ayat al-Qur'an yang singkat, yang masih mujmal (global) kandungannya dan belum operasional, sehingga memerlukan petunjuk lain untuk menerapkannya. Seperti ayat tentang shalat yang masih global, dirinci dengan hadis tentang shalatlah sebagaimana kamu lihat Nabi shalat.

b) *Bayan taqyid*, memberikan batasan bagi ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. yang bersifat mutlak. Misalnya ayat tentang hukum potong tangan bagi pencuri, namun hukum ini dibatasi dengan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam baru akan memotong tangan pencuri jika telah mencapai nishab (mencuri harta sebanyak seperempat dinar atau lebih).

c) *Bayan takhshish* (mengkhususkan yang umum), Contohnya ayat tentang warisan, yang menyebutkan bahwa semua ahli waris berhak mendapat warisan. Ayat tersebut bersifat umum, namun keumunannya dikhususkan (ditakhshish) dengan hadis bahwa pembunuh itu tidak berhak menerima warisan.

3) *Bayan Tasyri'*, dalam hal ini hadis menetapkan hukum baru yang belum ditetapkan dalam Al-Qur'an. Misalnya ayat Al-Qur'an tentang keharaman bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, ada penetapan hukum baru yaitu pengharaman terhadap binatang buas bercakar, berkuku tajam, dan bertaring.

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, atas suatu hukum syara' pada peristiwa yang terjadi. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah (hadits sahih). Apabila telah terdapat *ijma'* maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil al-Quran dan Hadits sahih, karena *ijmak* bukan merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.²⁸

Dalam *ijma'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah ketetapan hukum *ijma'*, yaitu:

²⁸ Abdul Jamali, 1992, *Hukum Islam (Asas Asas, Hukum Islam Hukum Islam II)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 68.

- 1) Adanya beberapa pendapat yang menjadi satu pada satu masa tertentu.
- 2) Adanya kesepakatan pendapat semua mujtahid dari kaum muslimin atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa hukum pada waktu terjadinya, tanpa memandang tempat, kebangsaan, dan kelompok mereka.
- 3) Kesepakatan pendapat itu nyata, baik berupa perbuatan maupun perkataan.
- 4) Kesepakatan pendapat dari seluruh mujtahid itu benar-benar terealisasi, jika hanya sebagian mujtahid, maka tidak akan terdapat *ijma'*.²⁹

d. *Qiyas*

Qiyas adalah menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash mengenai hukumnya, dengan suatu peristiwa yang telah ada nash hukumnya, karena adanya persamaan *'illat*. *Illat* adalah sebab atau hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Contohnya, khamr dilarang secara tegas oleh nash Al-Qur'an karena *illat* (sebabnya) memabukkan, maka sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram.

Penggunaan *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum Islam harus memenuhi empat rukun berikut:

²⁹ Zarkasji Abdus Salam, 1994, *Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta, hlm. 105.

- 1) *ashl* (*maqis 'alaihi*) yaitu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. Contohnya adalah pengharaman minum khamr (QS. An-Nisa' [5]: 90-91).
- 2) *furu'* (*magis*), yaitu masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya. Contohnya adalah narkoba.
- 3) hukum *ashl*, yaitu hukum masalah yang sudah ditetapkan oleh nash. Contohnya adalah hukum asal minum khamr adalah haram.
- 4) *'illah*, sifat yang terdapat dalam *ashl*. Contohnya adalah sifat dalam khamr adalah merusak dan memabukkan, sehingga antara narkoba dan khamr mempunyai kesamaan sifat yaitu merusak dan memabukkan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa narkoba adalah haram sebagaimana keharaman khamr.

B. *Thaharah*

1. Pengertian *Thaharah*

Thaharah secara bahasa berarti *nazhafah* (kebersihan) atau bersih dari kotoran, baik yang bersifat *hissiyah* (nyata), seperti najis maupun yang bersifat *maknawiyah*, seperti aib atau perbuatan-perbuatan maksiat. Adapun secara syar'i, *thaharah* adalah menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi kotoran berupa hadas atau najis dengan menggunakan air atau selainnya. Atau, mengangkat hukum najis tersebut dengan tanah.

Bersuci atau *thaharah* merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan umat muslim terutama dalam beribadah. Salah satunya bersuci dari najis *mughalladzah*.³⁰

Thaharah juga bermakna kebersihan dari sesuatu yang khusus di dalamnya dengan makna *ta'abbudi* kepada Allah Subhanahu wa Taala. Demikian juga, *thaharah* adalah suatu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah.³¹

Adapun pendapat beberapa mazhab tentang *thaharah* yaitu:³²

- a. Madzhab Hanafi: *Thaharah* secara syar'i adalah bersih dari hadats maupun kotoran dan najis. Dalam pandangan madzhab Hanafi, *thaharah* atau bersuci dapat berupa perbuatan seseorang membersihkan sesuatu yang najis atau kotor, sebagaimana *thaharah* dapat pula berupa bersihnya sesuatu yang kotor atau najis dengan sendirinya. Misalnya, karena benda tersebut tersiram air bersih tanpa ada orang yang menyiramnya.
- b. Madzhab Maliki: *Thaharah* adalah sifat maknawi yang memungkinkan orang yang disifati boleh mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang dikenakannya, serta tempat di mana shalat tersebut dikerjakan. Makna dari sifat maknawi adalah bahwa *thaharah* merupakan keadaan (kondisi) yang

³⁰ Farah Ataya and Abdul Rohman, "Optimization of Bentonite Bar Soap Formula with Combination of Coconut Oil and Soybean Oil Using Simplex Lattice Design Method", *Jurnal Food And Pharmaceutical Sciences*, Jurnal JFPS, Vol. 10, Nomor. 2 2022, hlm. 1.

³¹ Muhammad Anis Sumaji, 2008, *125 Masalah Thaharah*, Tiga Serangkai, Solo, hlm. 3-4.

³² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, 2015, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 7.

ditetapkan Allah sebagai syarat sahnya shalat dan atau semacamnya.

c. Madzhab Asy-Syafi'i: *Thaharah* secara syar'i mencakup dua makna. Pertama; Melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan shalat. Sesuatu di sini berupa wudhu, mandi, tayamum, serta membersihkan kotoran (najis), atau perbuatan dalam makna serta bentuk yang sama dengan wudhu dan mandi, misalnya melakukan tayamum, mandi sunnah, ataupun berwudhu saat masih dalam keadaan suci. Kedua; *Thaharah* adalah menghilangkan hadats, atau membersihkan kotoran, atau sesuatu dalam pengertian serta bentuk yang sama dengan hal itu. Misalnya, tayamum, mandi sunnah, dan semacamnya.

d. Madzhab Hambali: *Thaharah* secara syar'i adalah menghilangkan hadats atau semacamnya, membersihkan najis atau menghilangkan hukumnya. Maksud dari menghilangkan hadats adalah menghilangkan segala sifat yang menghalangi dapat dilaksanakannya shalat atau sejenisnya. Sementara yang dimaksud dengan atau semacamnya dalam pengertian thaharah adalah tindakan yang mengandung makna seperti menghilangkan hadats. Misalnya, memandikan mayat, meskipun hal itu tidak mengangkat hadats, akan tetapi itu merupakan perkara ibadah. Sedangkan yang dimaksud dengan

'membersihkan najis' dalam pengertian di atas mencakup baik perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang seperti menyiramkan air di tempat yang terkena najis, ataupun najis yang hilang dengan sendirinya, seperti berubahnya khamr menjadi cuka. Sedangkan maksud dari 'menghilangkan hukumnya' dalam pengertian thaharah di sini adalah menghilangkan hukum hadats maupun najis atau apa saja yang semakna dengan itu.

2. Kedudukan *Thaharah*

Thaharah menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Misalnya, setiap orang yang akan mengerjakan shalat dan thawaf diwajibkan terlebih dahulu berthaharah, seperti berwudhu, tayammum, atau mandi. Setiap muslim yang senantiasa menjaga dirinya supaya tetap bersih dan suci akan mendapatkan kesehatan dan akan disenangi oleh sesamanya. Allah Subhanahu wa Taala mencintai orang-orang yang membersihkan diri serta lingkungannya.³³

Jika dilihat dari sifat dan pembagiannya, thaharah atau bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:³⁴

a. Bersuci lahiriah

Beberapa contoh bersuci yang bersifat lahiriah adalah membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala

³³ H. Ahmad Ahyar dan Ahmad Najibullah, 2021, *Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas VII*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5.

³⁴ *Ibid*, hlm. 5-6.

bentuk kotoran atau najis. Bersuci lahiriah meliputi kegiatan bersuci dari najis dan bersuci dari hadas.

b. Bersuci batiniah

Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat, seperti syirik, takabur, dan riya. Cara membersihkan sifat atau perbuatan tercela ini adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala menjauhi perbuatan tercela tersebut, serta menggantinya dengan perbuatan terpuji.

3. **Macam-macam *Thaharah***

Thaharah atau bersuci dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *thaharah* maknawi dan indrawi:³⁵

a. *Thaharah* Maknawi

Adapun yang dimaksud *thaharah* maknawi (*batiniah*) adalah usaha untuk membersihkan jiwa dari berbagai bentuk kotoran/penyakit yang menggerogoti jiwa atau hati. Berbagai penyakit hati, seperti kufur, iri, dengki, dan lain sebagainya, harus dibersihkan dari dalam jiwa. Bagaimanapun, penyakit- penyakit hati tersebut akan mempengaruhi gerak langkah kita dalam menjalani hidup. Adapun cara-cara yang mesti dilakukan untuk menyucikannya adalah bertaubat, bertauhid, dan beramal shalih.

³⁵ Ahmad Reza, 2015, *Buku Pintar Thaharah: Panduan Bersuci Sesuai Syar'i dan Petunjuk Nabi*, Saufa, Yogyakarta, hlm. 19-21.

b. *Thaharah* Indrawi (Fisik)

Adapun yang dimaksud dengan *thaharah* indrawi adalah usaha untuk bersuci dari berbagai bentuk hadats atau najis secara lahiriah. Dalam agama Islam, bersuci lahiriah ini merupakan separuh dari iman. Cara bersuci fisik/lahir ini bisa dilakukan berdasarkan aturan-aturan tertentu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala seperti berwudhu, mandi, tayamum (bisa dilakukan jika tidak ada air ataupun mengalami kesulitan dalam memperoleh air), serta menghilangkan najis dari pakaian, badan, atau tempat yang akan kita gunakan untuk shalat.

4. Macam-Macam Alat *Thaharah*

Macam-macam Alat untuk bersuci diantaranya air, jadi apabila di suatu tempat tidak ada air atau sulit ditemukan air maka boleh bersuci dengan batu, daun atau dengan benda- benda keras lain (*istinja'*) dengan syarat-syarat tertentu.³⁶

5. Macam-Macam Air Untuk *Thaharah*

Air terbagi 5 (lima) yaitu:

- a. Air yang suci lagi menyucikan yaitu air mutlak yang sah digunakan untuk bersuci. Seperti air hujan, air laut, air salju, air embun, air sungai, air telaga dan air mata air:³⁷

³⁶ M. Chozin Machmud, 2019, *Tuntunan Praktis Ibadah Sholat*, Lentera Islam, Jakarta, hlm. 2.

³⁷ *Ibid*, hlm. 2-3.

- b. Air suci tetapi tidak menyucikan yaitu air yang halal untuk diminum, tetapi tidak sah untuk bersuci seperti air kelapa, air teh, air kopi, dan air yang di keluarkan dari pepohonan.
- c. Air *mutanajis* yaitu air yang terkena najis, seperti air yang sudah berubah warnanya, baunya dan rasanya karena terkena najis. atau air yang kurang dari dua kullah sudah terkena najis walaupun tidak berubah warna, rasa dan baunya maka air tersebut tetap dikatakan air yang mutanajis.
- d. Air *musyammis* yaitu air yang terjemur atau terkena panas matahari dalam bejana, selain bejana emas dan perak. Air ini makruh di pakai untuk bersuci.
- e. Air *mustakmal* yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan telah terkena najis sehingga dapat mengganggu kesehatan.

6. Cara Bersuci Menurut Hadits Rasulullah

Adapun untuk mensucikannya tidak cukup sekali cuci sebagaimana najis-najis yang lain, tetapi harus tujuh kali ulangan dan salah satunya dicampur dengan tanah. Hal ini berlaku baik najis tersebut bersifat *'ainiyyah* maupun *hikmiyyah*, pada bejana, pakaian, tubuh, maupun tempat shalat.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

"Ketika anjing menjilat bejana, maka basuhlah tujuh kali dengan dicampuri debu pada awal pembasuhannya." (HR. Muslim).

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW juga bersabda:

"Sucinya bejana kalian semua ketika dijilat anjing adalah dengan dibasuh tujuh kali, yang pertama dicampuri oleh debu." (HR. Muslim).

Air liur anjing yang bersifat *'ainiyyah* ini masih terlihat dan tampak wujudnya dan dapat ditangkap oleh indra manusia, seperti misalnya masih tercium baunya. Najis *'ainiyyah* ini lebih mudah disucikan.

Adapun air liur anjing yang bersifat *hikmiyyah* ini sudah tidak ada lagi wujudnya tetapi hakikatnya masih ada, seperti misalnya jilatan air liur anjing pada lantai yang telah mengering.

Apabila seseorang tidak mengetahui di mana pastinya tempat najis itu berada, sebaiknya ia melakukannya dengan cara yang paling aman yaitu dengan mencuci pakaian dan anggota badan yang terbuka (tidak tertutup pakaian), misalnya kaki atau tangan. Cara mencucinya dengan dicuci sebanyak tujuh kali dan sekali dengan air yang bercampur tanah.

Hasan Ayyub menyebutkan dalam bukunya Fikih Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasul, apabila jika suatu benda licin seperti cermin, pisau, dan kaca di atasnya terdapat najis lalu diusap sehingga bekas najis itu menjadi hilang, maka benda itu telah suci. Kecuali, air liur anjing yang jatuh di suatu tempat.

Tempat itu tidak menjadi suci kecuali dengan dicuci sebanyak tujuh kali yang salah satunya disertai dengan tanah. Sebaiknya, pada basuhan pertama disertai dengan tanah.

Basuhan pertama dihitung dari basuhan yang menghilangkan zat najis tersebut. Dengan demikian, selama zat najis itu masih ada, maka basuhan yang dilakukan masih dianggap satu hingga hilangnya benda najis tersebut.

C. Najis

1. Pengertian Najis

Najis secara bahasa artinya sesuatu yang kotor dan menjijikkan, sedangkan menurut istilah ulama syafi'iyah, najis diartikan sebagai sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat dan dapat menghalangi dari keabsahan shalat.³⁸

Najis adalah setiap benda, baik sedikit maupun banyak, yang diharamkan menyentuhnya bukan karena terhormatnya atau bukan karena kotornya atau bukan karena mudaratnya tapi karena memang sesuatu itu najis menurut syara'.³⁹

Najis adalah sesuatu yang dapat menghalangi keabsahan sesuatu perbuatan. Dapat mempengaruhi ibadah hingga akad muamalah seseorang. Contoh mempengaruhi ibadah adalah tidak sah

³⁸ Galih Maulana, Lc, 2020, *Hukum-Hukum Terkait Najis Dalam Madzab Syafi'i*, Lentera Islam, Jakarta, hlm. 5.

³⁹ K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie, 2021, *Buku Induk Fikih Islam Nusantara (Mencakup Fatwa-Fatwa Kontemporer dan Bab Fikih Lengkap Berdasarkan Kitab-Kitab Mu'tabarah Kalangan Pesantren)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 107.

shalat seseorang yang dibadannya, atau pakaiannya atau tempat shalatnya ada najis. Suci dari najis menjadi syarat sah dalam banyak ibadah. Seperti ibadah shalat, thawaf, wudhu, tayammum, mandi janabah, dan lain-lain. Ketika najis ada di media bersuci.

Contoh najis mempengaruhi ibadah muamalah adalah batal atau rusaknya akad jual beli benda najis. Ketika ada seseorang menjual benda najis. Menjadi syarat sahnya jual beli, objek akad atau barang yang dijual adalah bukan barang najis.⁴⁰

Para fuqaha membagi najis menjadi dua, yaitu, najis *hukmiah* dan najis *hakikiah*, sebagai berikut: ⁴¹

- a. Mazhab Hanbali menyebut najis *hukmiah* pada sesuatu yang najisnya melekat secara merata pada benda suci, baik berbentuk maupun tidak. Adapun najis hakikiah disebut juga sebagai 'ainun najas (huruf jim dibaca fathah), yaitu najis yang wujudnya tampak secara nyata.
- b. Mazhab Syafi'i najis *hakikiah* adalah najis yang bersifat nyata, memiliki bentuk, rasa, warna, dan aroma. Sedangkan najis hukmiah adalah najis yang wujudnya tidak tampak, tidak memiliki rasa, warna, dan aroma, misalnya urine yang telah kering dan tidak ditemukan lagi sifatnya.

⁴⁰ Isnawati, Lc, 2019, *Najis Yang Dimaafkan*, Lentera Islam, Jakarta, hlm. 6.

⁴¹ Asmaji Muchtar, 2022, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, Amzah, Jakarta, hlm. 11.

- c. Menurut Mazhab Maliki, najis yang bersifat 'aini adalah najis yang ada wujud zatnya, sedangkan najis *hukmiah* hanya sebatas bekas najis, termasuk bekas tempat yang terkena najis.
- d. Mazhab Hanafi, najis *hukmiah* adalah jenis hadas kecil dan besar. Ia adalah gambaran hukum yang bisa menghilangkan kesucian jika melekat pada anggota badan. Adapun pandangannya mengenai najis *hakikiah* cukup sederhana, menurutnya najis hakikiah adalah kotoran, yaitu segala sesuatu yang bersifat mengotori.

2. Hukum Bersuci Dari Najis

Najis adalah kotoran yang wajib untuk dihilangkan dan dibasuh.⁴² Syariat memerintahkan kita untuk membersihkan diri dari najis dalam banyak dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴³ Diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya:

"dan pakaianmu bersihkanlah..." (Al-Muddatstsir: 4)

Adapun yang berasal dari Sunnah adalah beberapa hadits yang cukup banyak. Di antaranya ialah: Pertama, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang artinya:

"Barangsiapa berwudhu hendaklah ia meratakan air. Dan barangsiapa cebok, hendaklah menggasalkan siraman..." (Al-Bukhari: 216, Muslim: 22/237)

⁴² Abdul Kadir Ar-Rahbawi, 2018, *Fikih Shalat Empat Madzhab*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 26.

⁴³ Abdul Aziz M dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2013, *Fiqih Ibadah*, Amzah, Jakarta, hlm. 111.

Kedua, perintah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam supaya mencuci najis yang terkena darah haid, dan perintah beliau supaya menyiram air kencing orang dusun yang buang air kecil di halaman masjid dengan satu ember air. Ketiga, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang dua orang penghuni kubur.

"Sungguh, keduanya sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena melakukan dosa besar. Salah seorang mereka tidak menyiram dengan bersih setelah buang air kecil..." (Al-Bukhari: 216, Muslim: 111/293)

Jika seekor anjing menjilat di dalam bejana, maka bejana itu harus dicuci (dengan air) tujuh kali yang pertama dengan menggunakan tanah. Demikian juga kotoran dan kencingnya disamakan dengan liurnya, bahkan tindakan yang demikian itu lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda yang artinya:⁴⁴

"Suci bejana salah seorang dari kalian jika anjing menjilat di dalamnya dia harus mencucinya (dengan air) tujuh kali dan yang pertama dengan menggunakan tanah..." (Diriwayatkan Muslim: 279)

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama sepakat bahwa menghilangkan najis adalah perintah agama. Tetapi, mereka berbeda pendapat, apakah itu perintah wajib atau perintah nadb atau yang bisa disebut dengan istilah sunnah.

a. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat menghilangkan najis hukumnya wajib.

⁴⁴ Fuad Bin Abdul Aziz Asy-Syalhud, 2019, *Kumpulan Kultum Setahun (Jilid: I)*, Darul Falah, Bekasi, hlm. 370.

b. Imam Malik dan murid-muridnya berpendapat, menghilangkan najis jika ingat, hukumnya wajib, dan jika lupa, kewajibannya menjadi gugur.

Sebab perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini bermuara pada tiga hal. Pertama, perselisihan mereka dalam menafsirkan firman Allah, "*Dan pakaianmu bersihkanlah.*" (Al-Muddatstsir: 4). Maksudnya, apakah ini memiliki pengertian yang sebenarnya atau hanya majaz atau kiasan saja. Kedua, secara lahiriah, hadits-hadits yang menerangkan tentang masalah ini tampak saling bertentangan. Ketiga, mereka berselisih pendapat tentang perintah dan larangan yang ada berdasarkan alasan yang rasional.

Menurut para ulama yang beranggapan ada perbedaan antara ibadah yang maknanya bisa dicerna akal dan ibadah yang maknanya tidak bisa dicerna akal, hukum-hukum dalam syariat yang maknanya bisa dicerna oleh akal itu sebagian besar terkait dalam bidang akhlak atau bidang yang menyangkut kemaslahatan-kemaslahatan. bidang-bidang ini sebagian besar hukumnya bersifat anjuran.

Sementara menurut para ulama yang mengartikan firman Allah, "*Dan sucikanlah pakaianmu,*" (Al-Muddatstsir: 4) sebagai pakaian yang bisa diindra, sesungguhnya bersuci dari najis itu wajib. Para ulama yang mengartikan kata pakaian dalam firman Allah

Subhanahu Wa Taala tersebut sebagai kata kiasan bagi kesucian hati, mereka menganggap ayat tersebut bukan merupakan hujjah dalam masalah ini.

Perihal hadits-hadits yang terkesan saling bertentangan dalam masalah ini, antara lain ialah: Pertama, hadits yang menerangkan dua orang penghuni kubur yang disiksa. Secara lahiriah hadits ini mengandung pengertian bahwa membersihkan sesuatu dari najis itu wajib, karena siksa itu terkait dengan kewajiban dan yang tampak bertentangan dengan hadits tersebut ialah sebuah hadits shahih yang menyatakan bahwa ketika sedang shalat, Rasulullah pernah dilempari kotoran binatang bercampur darah. Namun, beliau tidak menghentikan shalatnya. Secara lahiriah, dari hadits ini dapat dipahami, kalau seandainya menghilangkan najis itu wajib, seperti kewajiban bersuci dari hadas, tentu beliau menghentikan shalatnya.

Kedua, hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah shalat dengan memakai sandal. Melihat beliau melepaskan sandalnya, para sahabat yang menjadi makmum ikut melemparkan sandal mereka. Beliau merasa tidak berkenan atas tindakan mereka itu. Dan selesai shalat, beliau bersabda kepada mereka, *"Aku melepaskan sandalku, karena Jibril tadi memberitahuku bahwa ada kotoran pada sandalku."* Secara

lahiriah, hadits ini bisa diartikan bahwa seandainya membersihkan najis itu wajib, tentu beliau tidak melanjutkan shalatnya.

Para ulama yang cenderung pada pengertian lahiriah hadits ini berpendapat bahwa membersihkan najis hukumnya wajib. Sebaliknya, para ulama yang cenderung pada dua hadits yang menerangkan bahwa menghilangkan najis hukumnya sunnah muakkadah berpendapat bahwa menghilangkan najis hukumnya sunnah.⁴⁵

3. Tingkatan Najis

Pembagian najis dilihat dari berat ringannya, sebagai berikut:⁴⁶

a. Najis *mukahffafah*

Najis *mukahffafah* adalah tingkatan najis yang paling ringan. Yang termasuk ke dalam jenis najis *mukahffafah* adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya meminum air susu ibunya. Artinya, bayi ini belum mendapatkan asupan makanan lain selain ASI. Sedangkan cara menyucikan najis ini adalah dengan memercikkan air mutlak pada bagian yang terkena najis. Berbeda dengan air kencing bayi laki-laki, cara menyucikan sesuatu yang terkena air kencing bayi

⁴⁵ Ibnu Rusyd, 2016, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 1: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 118-121.

⁴⁶ Saiful Hadi El-Shuta, 2012, *Buku Panduan Sholat Lengkap*, Wahyu Media, Jakarta, hlm. 9.

perempuan tidak cukup dengan memercikkan air mutlak saja. Akan tetapi, kita harus mencuci bagian yang terkena air kencing tersebut, bahkan meskipun bayi perempuan itu belum mendapatkan asupan makanan lain selain ASI.

b. Najis *Mutawassithah*

Najis *Mutawassithah* adalah tingkatan najis yang sedang. Yang termasuk ke dalam kelompok najis *mutawassithah* antara lain adalah kotoran manusia dan hewan, nanah, darah, bangkai, dan lain-lain. Selain itu, para ulama juga membagi najis *mutawassithah* menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Najis *'Ainiyah* adalah najis yang mempunyai wujud atau kasat mata. Sedangkan cara menyucikan najis ini adalah dengan menghilangkan benda atau zat yang najis tersebut sehingga sifatnya, mulai dari rasa, bau, dan warnanya, juga hilang. Selanjutnya, siram bagian yang terkena najis dengan air mutlak hingga bersih.
- 2) Najis *Hukmiyah* adalah najis yang benda atau zatnya tidak kelihatan atau tidak berwujud. Salah satu contohnya adalah bekas air kencing yang sudah kering. Untuk menyucikannya, kita cukup mengalirkan air mutlak pada bagian yang terkena najis tersebut.

c. Najis *Mughalladzah*

Najis Mughalladzah adalah tingkatan najis yang paling berat. Sesuai dengan kesepakatan para ulama, najis yang tergolong ke dalam najis *mughalladzah* adalah najis yang bersumber dari anjing dan babi, misalnya air liur anjing. Sedangkan cara menyucikan najis ini adalah dengan menghilangkan wujud dari najis tersebut. Selanjutnya, cuci bagian yang terkena najis dengan air mutlak sebanyak 7 kali. Pada penyucian yang pertama atau yang terakhir harus disertai dengan debu yang suci.

Perbedaan pendapat tentang status kenajisan anjing menurut para ulama fikih:⁴⁷

Perbedaan tersebut berawal dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Sucinya bejana salah seorang kamu jika dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah.” (H.R. Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut para ulama berpendapat:

- a. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani berpendapat bahwa anjing dan seluruh bagian adalah najis.

⁴⁷ Rahmat Syah, 2022, *Kopi Luwak Dalam Hukum Islam*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 41-43.

b. Mazhab Maliki dan Abu Hanifah berpendapat bahwa bagi kalangan mazhab Maliki anjing dan seluruh bagiannya serta sisa makanannya adalah bersih, sedangkan bagi Imam Abu Hanifah daging dan sisa makanan anjing adalah najis, artinya yang dianggap najis oleh imam Abu Hanifah adalah anjing seutuhnya. Apabila bagian-bagian tubuh anjing telah terpisah-pisah, seperti dagingnya saja, ludahnya saja atau kulitnya saja, maka semuanya itu adalah najis.

Alasan yang dikemukakan oleh ulama mazhab Maliki, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surat al-Maidah ayat yang artinya:

"Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya".

Menurut ulama mazhab Maliki, binatang buas yang dimaksud dalam ayat ini adalah anjing, karena anjinglah dalam kebiasaan orang Arab yang digunakan untuk berburu. Dalam ayat di atas tidak ada perintah untuk mencuci bekas gigitan anjing tersebut, hal ini menunjukkan bahwa anjing itu bersih. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Taala membolehkan untuk memanfaatkan anjing dalam berburu dan memakan hasil buruan yang telah ditangkap

anjing tersebut, bahkan hasil buruan itu tidak perlu disembelih lagi apa bila ketika melepaskannya telah dibacakan *basmalah*. Hal ini menunjukkan bahwa anjing itu bukan najis.

Sedangkan Imam Muhammad ibn Ali al-Syaukani, tokoh fikih mazhab Zaidiyah, membedakan antara ludah anjing dan bagian tubuh lainnya. Menurutnya, ludah anjing adalah najis dan bagian tubuh lainnya tidak najis. Alasan yang dikemukakannya adalah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari tentang mencuci bejana yang dijilat anjing.

4. Macam-Macam Najis

Para ulama sepakat bahwa najis itu ada empat macam:

- 1) Bangkai hewan darat yang memiliki darah.
- 2) Daging babi, dengan cara apapun ia mati.
- 3) Darah yang berasal dari hewan darat itu sendiri, baik darah itu berasal dari binatang yang telah mati ataupun yang masih hidup, apabila darah tersebut (terhitung) banyak.
- 4) Air seni dan kotoran manusia.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa khamr adalah najis, namun ada perbedaan pendapat tentangnya di kalangan ulama hadits. Para ulama juga berbeda pendapat pada permasalahan lainnya yang pada dasarnya ada 7 permasalahan:

1. Bangkai Hewan Yang Tidak Memiliki Darah

Para ulama berbeda pendapat mengenai hewan yang tidak memiliki darah dan bangkai hewan laut:

- 1) Sebagian ulama berpendapat bahwa bangkai hewan yang tidak memiliki darah dan bangkai hewan laut tidak najis, ini adalah pendapat Malik dan para pengikutnya.
- 2) Sebagian ulama menyamakan antara bangkai hewan yang memiliki darah dan yang tidak memiliki darah, semuanya najis, lalu mereka menetapkan bangkai laut sebagai pengecualian, inilah pendapat Syafi'i, kecuali yang masuk dalam kesepakatan bahwa hewan tersebut bukan bangkai, seperti belatung cuka dan semua binatang yang timbul dari makanan.
- 3) Sebagian ulama yang lain menyamakan antara hewan darat dan hewan laut, lalu memberikan pengecualian hewan yang tidak memiliki darah, inilah pendapat Abu Hanifah.

2. Macam-macam Bangkai

Para ulama berbeda pendapat mengenai bagian-bagian bangkai yang disepakati sebagai bangkai, sebagaimana mereka pun berbeda pendapat tentang macam-macam bangkai. Mereka sepakat bahwa daging termasuk bagian dari bangkai, lalu mereka berbeda pendapat mengenai tulang dan bulu:

- 1) Syafi'i berpendapat bahwa tulang dan rambut termasuk bangkai.
- 2) Abu Hanifah berpendapat keduanya bukan bangkai.
- 3) Adapun Malik membedakan antara bulu dan tulang, dia berkata,

"Sesungguhnya tulang termasuk bangkai, berbeda dengan bulunya.",

3. Kulit Bangkai

Para ulama berbeda pendapat tentang memanfaatkan kulit bangkai:

- 1) Sebagian ulama berpendapat boleh memanfaatkannya secara mutlak, baik disamak atau tidak.
- 2) Sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, tegasnya disamak atau tidak tetap tidak bisa dimanfaatkan.
- 3) Membedakan antara yang disamak dan tidak, mereka berpendapat proses penyamakan bisa mensucikan, inilah pendapat madzhab Abu Hanifa dan Syafi'i,

Kemudian ada dua pendapat dari Malik tentang masalah tersebut, salah satunya seperti pendapat Syafi'i dan yang kedua, "Proses penyamakan tidak bisa mensucikan akan tetapi bisa digunakan pada sesuatu yang kering.

Lalu kelompok yang menyatakan bahwasanya penyamakan itu bisa mensucikan, mereka berpendapat hal itu berlaku bagi hewan yang disembelih secara islami (bisa dimakan).

Kemudian mereka berbeda pendapat hewan yang tidak disembelih secara islami: Syafi'i berpendapat hal itu berlaku hanya untuk hewan yang disembelih secara islami, dan penyamakan dipersepsikan sebagai penyembelihan yang bisa mensucikan.

Adapun Abu Hanifah berpendapat adanya pengaruh penyamakan untuk semua bangkai hewan kecuali babi. Lalu Daud berkata, "Kulit babi bisa suci dengan penyamakan."

4. Darah Hewan

Para ulama bersepakat bahwa darah hewan darat itu najis, lalu mereka berbeda pendapat mengenai darah hewan laut, demikian pula sedikit darah dari hewan darat:

- 1) Sebagian ulama berpendapat darah ikan adalah suci, ini adalah salah satu dari dua pendapat Malik, dan pendapat Syafi'i.
- 2) Kalangan yang lain berpendapat najis sesuai dengan hukum asal darah, ini adalah pendapat Malik sebagaimana diungkapkan dalam AL-Mudawanah.
- 3) Ada juga yang mengatakan darah yang sedikit dimaafkan.
- 4) Yang lainnya berpendapat ;sedikit atau banyak hukumnya adalah sama.

5. Air Kencing

Para ulama bersepakat bahwa air kencing manusia dan kotorannya adalah najis kecuali air kencing anak kecil yang masih menyusui, lalu mereka berbeda pendapat tentang air kencing dan kotoran binatang:

- 1) Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa semuanya adalah najis.
- 2) Yang lainnya berpendapat suci secara mutlak (yakni kotoran

binatang dan air kencingnya).

- 3) Ada juga yang berpendapat bahwa air kencing dan kotoran mengikuti dagingnya, jika dagingnya haram dimakan, maka air kencing dan kotorannya pun najis, jika hewan yang dagingnya halal dimakan, maka air kencing dan kotorannya pun suci, inilah pendapat Malik, sebagaimana Abu Hanifah berpendapat demikian mengenai bekas jilatan.

perbedaan pendapat karena alasan *pertama*: perbedaan mereka mengenai makna bolehnya shalat di kandang kambing, dan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang mengizinkan kaum *Urainiyin* untuk meminum air kencing unta dan susunya, demikian pula pemahaman mengenai larangan shalat di kandang unta. *Kedua*: Perbedaan mereka dalam mengqiyaskan hewan kepada manusia dalam masalah ini.

Kelompok yang menganalogikan binatang kepada manusia, bahkan menganggapnya sebagai qiyas aulawi, mereka tidak memahami bahwa bolehnya melakukan shalat di kandang kambing menunjukkan sucinya kotoran dan air kencing binatang, akan tetapi mereka memahami hadits itu sebagai ibadah.

Lalu kelompok yang memahami larangan melakukan shalat di kandang unta sebagai dalil yang menunjukkan najis, dia berpendapat, dan melihat bahwa petunjuk Rasulullah untuk

meminum air kencing unta adalah karena alasan obat, dia berkata, “semua kotoran dan air kencing adalah najis.

Selanjutnya kelompok yang memiliki pemahaman sebagai berikut:

Hadits bolehnya shalat di kandang kambing sebagai dalil sucinya kotoran dan air kencing kambing, demikian pula hadist kaum Urainah.

Lalu mereka memahami larangan shalat di kandang kambing sebagai sebuah ibadah yang tidak dapat dijangkau akal, atau dengan alasan lain selain najis.

Kemudian mereka membedakan antara manusia dan binatang, yaitu kotoran manusia itu menjijikkan, sementara kotoran binatang tidak demikian.

Mereka yang memahami tiga poin di atas berkata, “Sesungguhnya kotoran mengikuti daging.” *wallahu a’alam*.

6. Najis-najis yang dimaafkan

Para ulama berbeda pendapat tentang najis yang dimaafkan menjadi tiga Pendapat:

- 1) Sebagian ulama berpendapat bahwa sedikit ataupun banyak sama saja, diantara yang memegang pendapat ini adalah Syafi’i.
- 2) Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa najis yang sedikit adalah dimaafkan, mereka memberikan batasan sedikit dengan ukuran sebesar *dirham baghl*, diantara yang memegang

pendapat ini adalah Abu Hanifah, lalu Muhammad bin Hasan mengeluarkan pendapatnya yang janggal, ia berkata “Jika najis mengenai seperempat pakaian atau kurang, maka baju tersebut bisa dipakai untuk menunaikan salat.

- 3) Pendapat yang ketiga menyatakan najis yang sedikit atau banyak adalah dimaafkan kecuali darah sebagaimana telah jelaskan, ini adalah pendapat Malik, mengenai darah haid ada dua pendapat darinya, yang masyhur adalah menyamakannya dengan darah-darah yang lainnya.

7. Sperma

Para ulama berbeda pendapat mengenai sperma, apakah najis atau tidak?

1. Sekelompok ulama, diantaranya Malik dan Abu Hanifah berpendapat sperma adalah najis.
2. Yang lainnya berpendapat sperma adalah suci, ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad dan Daud.

5. Hukum Mengganti Tanah dengan Sabun

Sabun tanah yang dapat digunakan untuk membersihkan najis *mughalladzah*. Hal ini merupakan salah satu kemudahan yang diberikan dalam segala kegiatan termasuk membersihkan najis. unsur yang ada di sabun itu harus lebih banyak tanahnya dari

zat yang lain. Jika kandungan tanahnya lebih sedikit maka tidak akan sah digunakan untuk bersuci.⁴⁸

Tata cara membasuh najis anjing yang dijelaskan dalam kitab fiqh adalah membasuh tempat yang terkena najis dengan tujuh kali basuhan, salah satunya dicampur dengan debu/tanah. Apabila debu tersebut diganti dengan yang lain semisal sabun, maka terjadi perbedaan di kalangan ulama sebagai berikut: Pertama, sabun tersebut bisa menggantikan posisi debu/tanah (bisa dibuat campuran) sebagaimana batu dalam istinja bisa diganti dengan benda yang lain yang sepadan. Kedua, sabun tersebut tidak bisa menggantikan posisi debu sebagaimana tidak bisanya debu/tanah diganti dengan benda yang lain ketika tayamum. *Ketiga*, apabila masih ada debu/tanah, maka yang lain tidak bisa menggantikan posisinya. Sedangkan apabila tidak ada debu/tanah maka sabun bisa menggantikan posisi debu/tanah.⁴⁹

Masalah penggantian penggunaan tanah untuk membasuh ataupun mensucikan benda bekas terkena najis *mughalladzah*, para fuqoha (ahli fiqh) berbeda pendapat:

- a. Madzhab Syafi'i, Hambali, dan Ibnu Hazm mengatakan, tanah tidak bisa digantikan oleh benda apa pun, baik ada tanah maupun tidak.

⁴⁸ Hamdi, 2021, *Belajar Tentang Najis dari Ahmad dan Hafi*, Guepedia, Jawa Barat, hlm. 106.

⁴⁹ M. Syukron Maksum, 2012, *Batalkah Shalat Jika Melihat Sarung Imam yang Bolong?*, Mediapressindo, Yogyakarta, hlm. 9-10.

- b. Sebagian penganut madzhab Syafi'i, Hambali dan Al-Muzani mengatakan, benda selain tanah dapat menggantikan tanah, baik ada tanah maupun tidak.
- c. Riwayat dalam madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan, tanah boleh digantikan oleh alat pembersih lain jika tanah sulit ditemukan atau benda yang akan dicuci rusak jika dicuci menggunakan tanah.⁵⁰

Pendapat yang kuat bahwa dianjurkan untuk membersihkan najis dari anjing dengan menggunakan tanah. Akan tetapi, alat pembersih lainnya seperti sabun dapat digunakan sebagai alternatif. Terutama jika seseorang sulit mendapatkan tanah atau dikhawatirkan tanah dapat merusak benda yang dicuci menggunakan tanah, seperti baju yang terkena jilatan najis anjing.⁵¹

Imam Nawawi dalam hal ini dari kalangan Syafi'iyah merinci kedudukan benda lain dalam menggantikan tanah untuk mensucikan bekas jilatan anjing:

- a. Benda lain tidak dapat menggantikan tanah dalam mensucikan jilatan anjing
- b. Bisa menggantikan fungsi tanah dalam mensucikan yang terkena najis jilatan anjing
- c. Bisa diganti jika tidak ditemukan tanah

⁵⁰ Fahad Salim Bahammam, 2013, *Fiqh Modern Praktis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 46-47.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 47.

d. Bisa menggantikan tanah apabila benda yang terkena najis tersebut dimungkinkan akan rusak jika dicampur dengan tanah.

Dalam kitab Ru'usul Masail. Imam Nawawi mengatakan bahwa selain tanah seperti sabun dapat menggantikan fungsi tanah, dan inilah pendapat yang dinilai shahih oleh Imam Nawawi.⁵²

“Sucinya tempat (perkakas) mu apabila telah dijilat oleh anjing adalah dengan mensucikan tujuh kali. Permulaan pencucian itu (harus) dicuci dengan air yang bercampur dengan tanah.”
(Hr. Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa’I, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Dalam hadist yang lain riwayat Muslim bahwa Rasulullah bersabda yang artinya:

*“Apabila seekor anjing meminum (air) di bejana salah seorang diantara kamu, maka hendaklah ia menumpahkannya, kemudian mencucinya sebanyak tujuh kali.”*⁵³

D. Sabun Tanah

Menghilangkan najis dengan menggunakan debu/tanah dirasa kurang praktis di kehidupan modern, maka muncullah ide untuk mengkombinasikan tanah di dalam sabun sebagai pembersih yang lebih praktis untuk kegunaan bersuci. Sabun merupakan hasil dari proses saponifikasi. Saponifikasi adalah proses penyabunan yang mereaksikan suatu lemak atau gliserida dengan basa.⁵⁴

⁵² Ahmad Munif Suratmaputra, 2018, *Vaksin Meningkitis Dalam Kajian Fiqih*, Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ), Jakarta.

⁵³ Muhammad Anis Sumaji, *Op.cit*, hlm. 60.

⁵⁴ Vera Diana Panjaitan (dkk.), “Potensi Formulasi Sediaan Sabun Padat Minyak Kelapa dengan Pengisi Kaolin sebagai Media Pembersih Najis Mughallazah”, *Jurnal Teknik Kimia USU, Jurnal Talenta Publish*, Vol. 09, Nomor 2 2020, hlm. 70-71.

Tanah berperan penting dalam membersihkan atau mensucikan najis *mughalladzah* sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dan dengan pembuktiannya dalam bidang ilmu kimia semakin menegaskan dan membenarkan peran tanah sebagai media untuk membersihkan najis *mughalladzah*. Penggunaan tanah sebagai media pembersih najis *mughalladzah* dengan analisis kimia terbukti mampu membersihkan bakteri dari air liur anjing penyebab dari najis *mughalladzah*.⁵⁵

Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu: Pertama, kombinasi tanah alluvial dan sabun cair penelitian yang dilakukan oleh Annisa B. (2018). Kedua, penelitian sabun bentonite oleh Eriatna (2017) menggunakan kombinasi bentonite dan kaolin, namun bentonite dan kaolin memiliki fungsi yang sama dan bentonite merupakan adsorben yang lebih efektif. Oleh karena untuk mendapatkan sifat sabun yang diinginkan, seperti sifat keras untuk sabun batang, busa yang banyak dan stabil, perlu menentukan minyak atau lemak yang akan digunakan. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2014), yang melakukan optimasi formula sabun batang dengan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit, penelitian ini melakukan optimasi formula sabun batang dengan minyak kelapa dan minyak kedelai. Kombinasi keduanya diharapkan mendapatkan sifat

⁵⁵ Ashab Abdul Hakim and Erni Isnaeniah, "Takhrij and Syarah Hadith of Chemistry: The Use of Soil as an Unclean Medium Mughalladzah in a Chemical Perspective", International Journal On Orange Technology, Jurnal Research Parks, Vol. 03, Nomor 7 2021, hlm. 61.

sabun dengan busa yang banyak dan stabil namun tetap lembab saat digunakan pada kulit. Keempat, penelitian yang dilakukan Mauliana (2016) membuat formulasi sabun padat bentonit dengan variasi konsentrasi asam stearat dan natrium lauril sulfat. Kelima, Penelitian yang dilakukan Ramaza Rizka (2017) yang melakukan optimasi formula sabun padat yang mengandung kaolin.

Berdasarkan penelitian mengenai sabun tanah yang dilakukan oleh peneliti di atas, diambil salah satu sampel yang dianggap memenuhi syarat dalam pembuatan sabun tanah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ramaza Rizka (2017). Pembuatan sabun tanah oleh Ramaza Rizka, sebagai berikut:

Dalam penelitian ini sabun padat yang mengandung tanah kaolin dibuat dengan menggunakan variasi konsentrasi minyak kelapa dan variasi konsentrasi asam stearat. Formula dasar sabun ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mauliana, Mauliana membuat formulasi sabun padat bentonit dengan variasi konsentrasi asam stearat dan natrium lauril sulfat. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa kandungan kadar air pada sabun tersebut terlalu tinggi yaitu mencapai 24,82%, sedangkan syarat kadar air dalam sabun padat menurut SNI maksimal 15%. Selain itu, jumlah asam lemak yang terdapat dalam sabun padat tersebut terlalu rendah yaitu 0,23%, sedangkan syarat jumlah asam lemak dalam sabun padat tipe 1 menurut SNI adalah >10%.

Pada penelitian Mauliana, tanah yang digunakan adalah bentonit dengan konsentrasi 20%. Pada konsentrasi tersebut sabun padat bentonit ini tidak dapat lagi dinaikkan kekerasannya, karena ketika konsentrasi asam stearat dinaikkan lagi maka proses pembuatan sabun tersebut tidak dapat dituangkan ke dalam cetakan sehingga tidak menghasilkan sabun padat yang sempurna. Sabun tanah bentonit juga memiliki warna yang coklat gelap, sehingga mengurangi minat konsumen untuk menggunakan sabun ini.

Dalam penelitian ini dilakukan modifikasi formula dari penelitian Mauliana, yaitu dengan mengganti tanah bentonit menjadi tanah kaolin agar didapatkan penampilan fisik sabun yang lebih menarik, lalu menurunkan konsentrasi tanah menjadi 12%. Penurunan konsentrasi ini diikuti dengan peningkatan konsentrasi minyak dan asam stearat. Penggunaan variasi konsentrasi minyak bertujuan untuk mendapatkan jumlah asam lemak yang paling tinggi pada sabun padat kaolin, sedangkan variasi konsentrasi asam stearat bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi asam stearat yang dapat memberikan kekerasan paling tinggi pada sabun padat kaolin.

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun padat kaolin meliputi minyak kelapa, natrium hidroksida, asam stearat, kokamidopropil betain, Natrium lauril sulfat (NLS), kokamidopropil betain, kaolin, gliserin, BHT, triklosan, etanol 96%, parfum, dan akuades. Pada proses pembuatan sabun, asam stearat, BHT, dan minyak kelapa

terlebih dahulu dilebur di atas penangas air hingga suhu 70°C sampai melebur sempurna. Setelah itu, ditambahkan larutan NaOH 35% pada suhu yang sama yaitu 70°C ke dalam fase minyak tersebut sehingga terbentuk stok sabun. Setelah terbentuk stok sabun, selanjutnya ditambahkan secara berturut-turut gliserin, Natrium lauril sulfat (NLS), triklosan (yang telah dilarutkan dalam etanol 96%), lalu ditambahkan kaolin dan sisa air sedikit demi sedikit ke dalam campuran massa sabun. Setelah itu, massa sabun dimasukkan ke dalam cetakan sabun, dan dibiarkan mengeras selama \pm 24 jam di dalam lemari pendingin untuk mempercepat proses pematangan sabun. Sabun yang telah mengeras, dikeluarkan dari cetakan dan dibiarkan selama \pm 24 jam pada suhu ruang, lalu dievaluasi sifat fisika kimia sabun.

Berdasarkan hasil uji aktivitas antibakteri menggunakan uji swab menunjukkan bahwa sabun yang mengandung tanah lebih efektif untuk menghilangkan bakteri pada air liur anjing dibandingkan dengan sabun yang tidak mengandung tanah dan akuades steril. Berdasarkan hasil uji aktivitas antibakteri dengan metode difusi menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat zona bening. Sehingga disimpulkan bahwa mekanisme kerja sabun padat kaolin terhadap bakteri air liur anjing adalah tidak dengan cara membunuh bakteri melainkan dengan membilas bakteri tersebut bersama dengan air. Berdasarkan hasil uji mutu sabun menunjukkan bahwa jumlah total asam lemak, asam lemak bebas dan

minyak mineral memenuhi syarat mutu sabun mandi menurut SNI
(Standar Nasional Indonesia)